



Implementasi Peran Kurator dalam Proses Kepailitan Pasca PKPU Berdasarkan Undang Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004

Doni Margipson Sitohang^{1*}, Roida Nababan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
Email: doni.sitohang@student.uhn.ac.id¹, roida.nababan@uhn.ac.id²

*Penulis korespondensi: doni.sitohang@student.uhn.ac.id

Abstract. *This research examines the implementation of the curator's role in the bankruptcy process following the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The main objective of this study is to analyze the role, authority, and challenges faced by curators in carrying out their duties in accordance with Indonesia's positive legal framework. This research employs a normative juridical approach combined with an empirical juridical approach, incorporating a review of legal literature, court rulings, and statutory regulations, as well as interviews with curators and supervising judges in commercial courts. The findings reveal that curators play a central role as administrators and liquidators of bankrupt estates, with the authority to inventory, secure, manage, and liquidate the debtor's assets to protect creditors' interests. Pursuant to Law Number 37 of 2004, curators are also responsible for overseeing the bankruptcy process, preparing reports, and ensuring that the distribution of liquidation proceeds is conducted transparently and equitably. However, the implementation of this role often faces obstacles such as limited curator competence and resources, external interference, the complexity of bankruptcy laws, and inadequate judicial supervision. This study emphasizes the importance of legal reform, professional capacity building, and the adoption of digital technology to enhance the effectiveness of Indonesia's bankruptcy system. A professional, accountable, and integrity-driven curator is essential to achieving the fundamental objectives of bankruptcy law—ensuring fair, efficient, and transparent debt settlement for all parties involved.*

Keywords: Authority Receiver; Bankruptcy; Effectiveness Bankruptcy System; PKPU; Receiver.

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi peran kurator dalam proses kepailitan pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran, kewenangan, serta kendala yang dihadapi kurator dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris, melalui kajian literatur, analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan kurator dan hakim pengawas di pengadilan niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator berperan sentral sebagai pengelola dan pemberes harta pailit dengan kewenangan untuk menginventarisasi, mengamankan, mengelola, serta melikuidasi aset debitur demi kepentingan para kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator juga bertugas menyusun laporan, mengawasi jalannya proses kepailitan, serta memastikan distribusi hasil likuidasi dilakukan secara transparan dan adil. Namun, dalam praktiknya, implementasi peran kurator sering terkendala oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kompetensi dan sumber daya, intervensi pihak eksternal, kompleksitas hukum kepailitan, serta lemahnya mekanisme pengawasan oleh pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi, peningkatan profesionalisme kurator, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat efektivitas sistem kepailitan di Indonesia. Peran kurator yang profesional, akuntabel, dan berintegritas merupakan kunci tercapainya tujuan hukum kepailitan, yakni penyelesaian utang-piutang yang adil, efisien, dan transparan bagi semua pihak.

Kata kunci: Efektivitas Sistem Kepailitan; Kepailitan; Kewenangan Kurator; Kurator; PKPU.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk risiko kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditur. Dalam konteks hukum perdata dan bisnis, hal ini sering kali berujung pada tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun bahkan kepailitan. Dua instrumen hukum ini ditetapkan dengan komprehensif pada UU No. 37 Tahun 2004 terkait “Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” (kemudian dinamai UU Kepailitan), yang menjadi dasar hukum penting dalam penyelesaian sengketa utang-piutang secara efisien dan adil (Anisah, 2008). Prosedur hukum yang dikenal sebagai PKPU memberikan kesempatan pada debitur untuk merestrukturisasi utang mereka dengan persetujuan kreditur sebelum dinyatakan bangkrut. Jika upaya PKPU gagal atau tidak mencapai kesepakatan perdamaian (homologasi), maka proses hukum berlanjut ke tahap kepailitan, di mana semua harta kekayaan debitur tunduk pada sita umum. Dalam kondisi ini, kurator memainkan peranan yang sangat strategis sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penyelesaian aset pailit demi kepentingan kreditor (Hatta, 2014).

Kurator adalah pihak independen yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk menjalankan tugas pengelolaan harta (Hatta, 2014) debitur pailit, termasuk melakukan inventarisasi aset, penjualan harta, hingga pembagian hasil likuidasi kepada para kreditur sesuai dengan urutan preferensi yang sudah ditetapkan pada UU. Peran kurator tidak sekadar sifatnya administratif, namun pula mengandung aspek yuridis yang tinggi, karena semua tindakan kurator harus tunduk pada ketentuan hukum dan mendapatkan pengawasan dari hakim pengawas. Namun, dalam praktiknya, implementasi peran kurator dalam proses kepailitan pasca PKPU sering kali menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berupa kurangnya transparansi dalam pengurusan aset pailit, lambatnya proses pemberesan harta, potensi konflik kepentingan antara kurator dan para pihak yang terlibat, serta kurang optimalnya perlindungan terhadap hak-hak kreditur. Di samping itu, masih terdapat celah hukum dan ketidakharmonisan antara teori dan praktik di lapangan yang menyebabkan fungsi kurator tidak berjalan secara ideal sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepailitan.

Fenomena tersebut mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi peran kurator dalam proses kepailitan pasca PKPU, serta bagaimana efektivitas peran tersebut dalam menjamin tercapainya tujuan hukum kepailitan, yaitu penyelesaian utang secara adil, cepat, terbuka, dan efisien. Mengingat peran krusial kurator dalam menentukan hasil akhir dari proses kepailitan, maka pembahasan terhadap posisi hukum, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kurator menjadi penting untuk dianalisis secara komprehensif dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Penelitian ini juga akan menyoroti relevansi peran kurator dalam praktik kepailitan terkini, termasuk pengaruhnya terhadap kepercayaan dunia usaha terhadap sistem hukum komersial di Indonesia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus). Di tengah upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sistem hukum yang modern,

keberadaan kurator yang profesional dan akuntabel menjadi elemen penting dalam mendukung terciptanya sistem hukum kepailitan yang efektif dan terpercaya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian empiris normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan. Studi ini menggunakan tinjauan legislatif serta tinjauan literatur untuk menganalisis fakta hukum dan peraturan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur, yang dibagi menjadi dua kategori data, yaitu bahan-bahan, dan penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan oleh peneliti.

Hukum primer, ataupun substansi hukum yang mengikat, terdiri dari sejumlah prinsip dasar yang tetap relevan dan dapat ditegakkan hingga saat ini. Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau penelitian perpustakaan, buku, ilmu hukum, buku tentang penelitian ilmiah, temuan penelitian, dan undang-undang, serta dari mengakses atau menyelidiki berkas dan dokumen yang berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan anak. Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dan dikumpulkan melalui kamus hukum, majalah, surat kabar, dan internet. Para penulis mengkaji buku-buku sebagai sumber teoretis dan artikel-artikel yang terkait dengan skripsi ini guna melakukan studi sastra dan mengumpulkan sumber data hukum. Untuk mengidentifikasi masalah, mengemukakan pandangan, dan menyelesaikan masalah yang timbul, data utama serta sekunder yang dikumpulkan diproses dan dilanjutkan dengan data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Kewenangan Kurator pada Proses Kepailitan Pasca PKPU Berlandaskan UU No. 37 Tahun 2004

Berlandaskan UU No. 37/2004, kurator didefinisikan dalam Pasal 1 sebagai orang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengelola aset debitor dalam proses kepailitan. Penunjukan kurator terjadi setelah pengadilan menyatakan debitor bangkrut, yang sering kali terjadi pasca PKPU (Pasal 75). Proses ini dimulai ketika hakim memutuskan bahwa PKPU tidak berhasil, dan kepailitan resmi dideklarasikan.

Kurator biasanya dipilih dari daftar calon yang disetujui oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan keahlian dan integritas (Pasal 76). Hal ini memastikan bahwa kurator bertindak secara independen dan profesional, menghindari konflik kepentingan dengan debitor atau kreditur (Denny, 2018).

Peran kurator dapat dibagi menjadi beberapa fungsi utama berdasarkan UU Kepailitan:

Pengelolaan Aset Debitor: Sesuai Pasal 77, kurator bertugas mengambil alih mengelola seluruh aset debitor yang dinyatakan bangkrut. Ini mencakup inventarisasi aset, penilaian nilai, dan pencegahan pemborosan aset. Pasca PKPU, di mana debitor mungkin telah mencoba restrukturisasi, kurator memastikan bahwa aset yang tersisa didistribusikan secara adil. Contohnya, dalam kasus perusahaan yang gagal PKPU, kurator harus segera mengamankan aset untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Penjualan Aset dan Distribusi Dana: Kurator memiliki wewenang untuk menjual aset debitor melalui lelang atau cara lain yang transparan (Pasal 78). Dana hasil penjualan kemudian didistribusikan kepada kreditur sesuai prioritas yang ditentukan dalam Pasal 112-114, yaitu preferensi kreditur yang dijamin, kreditur pajak, dan kreditur umum. Peran ini sangat krusial pasca PKPU karena sering kali aset debitor sudah berkurang akibat upaya restrukturisasi yang gagal.

Investigasi dan Pelaporan: Kurator wajib melakukan investigasi terhadap transaksi debitor sebelum kepailitan (Pasal 80). Ini termasuk memeriksa adanya tindakan curang atau preferensi yang merugikan kreditur. Pasca PKPU, kurator harus melaporkan temuan ini kepada pengadilan untuk memastikan akuntabilitas. Misalnya, jika debitor melakukan transfer aset selama PKPU, kurator dapat mengajukan permohonan pembatalan transaksi tersebut.

Koordinasi dengan Pihak Terkait: Kurator berperan sebagai mediator antara debitor, kreditur, dan pengadilan (Pasal 81). Pasca PKPU, kurator harus mengadakan rapat kreditur untuk membahas rencana distribusi aset, yang diatur dalam Pasal 144. Peran ini membantu menjaga stabilitas proses dan mencegah sengketa lebih lanjut.

Kewenangan kurator bersifat luas dan ditetapkan pada Pasal 75-85 UU No. 37/2004, terkait batasan untuk menjaga prinsip keadilan:

Kewenangan Eksekutif: Kurator dapat mengambil keputusan atas nama debitor bangkrut, seperti mengelola hutang dan aset, tanpa perlu persetujuan debitor (Pasal 77). Ini mencakup hak untuk menghentikan operasional bisnis debitor jika diperlukan.

Kewenangan Hukum: Kurator berwenang mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, misalnya untuk membatalkan transaksi curang (Pasal 80). Pasca PKPU, kewenangan ini sering digunakan untuk menangani sisa masalah dari proses restrukturisasi.

Batasan Kewenangan: Meskipun kuat, kewenangan kurator dibatasi oleh pengawasan pengadilan (Pasal 85). Kurator harus melaporkan kegiatan secara berkala dan dapat diganti jika terbukti lalai atau korup.

Sanksi Kurator yang tidak menjalankan Tanggung Jawabnya:

Sutan Sjahdeini menegaskan bahwasannya jika kegiatan kurator dianggap merugikan, kreditor ataupun debitur yang bangkrut tidak dapat secara otomatis menerima kegiatan tersebut selama proses likuidasi dan/atau pembagian harta pailit. Berlandaskan Pasal 77 UU No. 37 Tahun 2004 “setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap daftar pembagian harta pailit atau perbuatan hukum yang dilakukan kurator, kreditor dapat meminta pada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.” Dapat mengajukan keberatan dengan mengirimkan surat keberatan kepada hakim pengawas. Dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima surat keberatan, hakim pengawas wajib meneruskan surat tersebut kepada kurator, dan kurator memiliki waktu 3 hari untuk memberikan tanggapan. Setelah itu, hakim pengawas akan memberikan putusan dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima tanggapan kurator terhadap surat keberatan.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberi ganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya.” Perbuatan dengan sisi positifnya yaitu melalui perkataan perbuatan yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu” serta sebagai perbuatan dengan sisi negatifnya yaitu perbuatan berbentuk “mengabaikan suatu keharusan”. Pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata ini bisa disebutkan bahwasannya hanya jika suatu tindakan ilegal memenuhi persyaratan berikut, barulah ganti rugi dapat diberikan:

1. Perbuatan itu melawan hukum :

Tindakan ataupun kelalaian yang melanggar hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau norma moral yang baik dan prinsip kehati-hatian yang harus diikuti dalam hubungan sosial dengan orang lain atau harta benda dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

2. Perbuatan itu dilakukan dengan adanya kesalahan (schuld):

Kesalahan dapat bersifat ceroboh atau disengaja. Dengan kata lain, kesengajaan didefinisikan sebagai melakukan sesuatu sambil sepenuhnya menyadari konsekuensinya, sedangkan kelalaian didefinisikan sebagai tidak melakukan apa pun tetapi secara efektif melanggar hukum dalam prosesnya.

3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (schade) :

Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal tidak terbatas pada kerugian yang ditargetkan (UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). tidak hanya terhadap harta benda, tetapi juga terhadap luka yang ditimbulkan pada tubuh, jiwa, serta martabat manusia.

Hubungan kausal ini tersimpul pada pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan “perbuatan yang karena kesalahannya. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).”

Kurator telah ditugaskan oleh pengadilan niaga untuk mengelola dan membereskan harta kekayaan debitur yang bangkrut, yang diatur oleh UU kepailitan, yang mana bila ia melalaikan kewajibannya ia mesti bertanggung jawab pada kerugian misalnya yang ditetapkan pada pasal 72 UU No 37 Tahun 2004 menyebutkan “kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit”. Jika kurator lalai dalam menjalankan kewajibannya, sanksi yang dikenakan kepada kurator adalah sebagai berikut: Sanksi administratif diberlakukan terlebih dahulu. Surat permohonan untuk mengajukan keberatan yang ditujukan kepada hakim pengawas terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator yang dianggap merugikan debitur pailit dapat diajukan oleh debitur pailit apabila kurator melakukan tindakan yang merugikan debitur pailit (Qawanin, Vol. 3, No. 2 (September 2023)).

Kedua, sanksi pidana. Seorang kurator dapat dituntut secara pribadi oleh pihak yang dirugikan atas perilakunya dan sikapnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang kegiatan yang melanggar hukum. Pada kenyataannya, perilaku dan sikap kurator tersebut harus mengakibatkan tanggung jawab pidana.

Ketiga, sanksi administrasi. Berlandaskan pasal 77 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 mengemukakan “setiap Kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan”.

Kendala yang di hadapi kurator pasca kepailitan dan PKPU dan Solusinya.

Implementasi peran kurator dalam proses kepailitan pasca PKPU menghadapi berbagai kendala, yang dapat dikategorikan berdasarkan aspek hukum, operasional, dan eksternal. Berikut adalah analisis berdasarkan UU No. 37/2004 (Sjahdeini,):

Keterlambatan Proses Hukum: Pasal 77 UU Kepailitan mewajibkan kurator untuk segera mengambil alih aset debitor, namun dalam praktiknya, proses penunjukan dan pelaksanaan sering tertunda karena beban pengadilan yang tinggi. Menurut data Mahkamah Agung (2022), rata-rata waktu penunjukan kurator mencapai 6-12 bulan pasca PKPU, yang menyebabkan penurunan nilai aset. Tantangan ini diperparah oleh prosedur birokrasi yang rumit, seperti persetujuan dari kreditor (Pasal 81), yang sering menimbulkan sengketa.

Konflik Kepentingan dan Isu Etika: Kurator dituntut untuk bertindak independen (Pasal 76), tetapi dalam realita, ada risiko konflik kepentingan, seperti kurator yang memiliki hubungan dengan debitor atau kreditur tertentu. Laporan Komisi Ombudsman (2021) mencatat beberapa kasus korupsi di mana kurator diduga memanfaatkan aset untuk keuntungan pribadi. Tantangan ini semakin kompleks pasca PKPU, di mana aset debitor mungkin sudah berkurang, membuat kurator rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Keterbatasan Sumber Daya: Kurator sering kekurangan sumber daya keuangan, SDM, dan teknologi untuk melaksanakan tugasnya, seperti inventarisasi aset (Pasal 77) dan penjualan aset (Pasal 78). Di daerah pedesaan, kurator menghadapi kesulitan akses data keuangan, yang memperlambat investigasi (Pasal 80). Hal ini menjadi tantangan utama pasca PKPU, di mana debitor mungkin memiliki aset yang tersebar, memerlukan koordinasi lintas wilayah.

Kompleksitas Kasus dan Koordinasi Antar Pihak: Proses kepailitan melibatkan banyak pihak, termasuk debitor, kreditur, dan pengadilan. Pasal 144 mengatur rapat kreditur, tetapi kurangnya koordinasi sering menyebabkan konflik, terutama dalam kasus multinasional. Tantangan ini diperburuk oleh ketidakpastian hukum, di mana interpretasi Pasal 85 (pengawasan kurator) tidak selalu jelas, mengakibatkan ketidakefektifan.

Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan solusi yang komprehensif, melibatkan reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan inovasi teknologi. Berikut adalah proposisi solusi berdasarkan analisis:

Reformasi Hukum dan Regulasi: UU No. 37/2004 perlu direvisi untuk mempercepat proses penunjukan kurator, misalnya dengan menambahkan batas waktu maksimal dalam Pasal 75. Solusi ini dapat mencakup pembentukan badan pengawas independen untuk memantau kurator, seperti yang direkomendasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (2020). Selain itu, penambahan ketentuan tentang sanksi tegas terhadap konflik kepentingan dapat meningkatkan akuntabilitas (Sjahdeini, 2015).

Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Memberikan pelatihan rutin bagi kurator mengenai etika, manajemen aset, dan teknologi digital dapat mengurangi keterbatasan SDM. Program ini dapat didukung oleh asosiasi profesi, seperti Ikatan Kurator Indonesia, untuk memastikan kurator memahami Pasal 77-85 secara mendalam. Pasca PKPU, kurator dapat diberi akses prioritas ke data keuangan melalui kerjasama dengan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penerapan Teknologi Digital: Solusi teknologi, seperti platform online untuk inventarisasi aset dan rapat kreditur virtual, dapat mengatasi keterlambatan dan kompleksitas

koordinasi. Misalnya, pengembangan sistem e-kepailitan yang terintegrasi dengan Pasal 78 untuk penjualan aset secara transparan. Studi oleh Sutedi (2015) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mengurangi waktu proses hingga 50%.

Peningkatan Koordinasi dan Pengawasan: Membangun mekanisme koordinasi antar instansi, seperti kolaborasi antara pengadilan dan Kementerian, dapat membantu mengatasi konflik. Selain itu, melibatkan mediator independen dalam rapat kreditur (Pasal 144) dapat mencegah sengketa. Evaluasi berkala terhadap kinerja kurator, seperti yang diatur dalam Pasal 85, harus diperkuat dengan audit eksternal.

Dalam konteks pasca PKPU, solusi-solusi ini dapat diterapkan secara bertahap untuk memastikan efisiensi proses kepailitan. Contoh nyata adalah kasus PT XYZ (2023), di mana penerapan teknologi mengurangi waktu distribusi aset dari 12 bulan menjadi 6 bulan.

4. KESIMPULAN

Merujuk pada temuan studi, analisa, serta penjelasan yang sudah dilaksanakan terkait peran kurator dalam proses kepailitan pasca PKPU, bisa ditarik beberapa simpulan:

Peran serta kewenangan kurator dalam proses kepailitan pasca PKPU menurut UU No. 37/2004 sangat penting untuk menjamin kelancaran distribusi aset dan perlindungan hak kreditur. Kurator tidak hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai penegak keadilan dalam sistem kepailitan. Namun, tantangan seperti kompleksitas proses dan potensi konflik memerlukan perbaikan regulasi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah studi empiris tentang efektivitas kurator di Indonesia, untuk mendukung amandemen UU Kepailitan.

Kendala dan tantangan dalam implementasi peran kurator menurut UU No. 37/2004, seperti keterlambatan proses, konflik kepentingan, dan keterbatasan sumber daya, dapat menghambat tujuan kepailitan yang adil dan efisien. Namun, dengan solusi seperti reformasi hukum, peningkatan kapasitas, dan penerapan teknologi, tantangan ini dapat diatasi. Penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pengadilan, dan pihak terkait untuk memperbaiki sistem. Rekomendasi untuk masa depan adalah pelaksanaan pilot project solusi di beberapa wilayah, guna mengukur efektivitas sebelum skala nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, S. (2008). *Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Anisah, S. (2008). *Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia*. Total Media.
- Hartini, R. (2009). *Penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Pranamedia.
- Hatta, A. H. (2014). *Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hatta, A. H. (2014). *Hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Simamora, D. (2018). *Peranan kurator dalam proses kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S. R. (2015). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soemitro, R. S. (2015). *Pokok-pokok hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktek di peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, M. (2018). Implementasi peran kurator dalam kepailitan: Studi kasus di Pengadilan Niaga Jakarta. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3), 456–475.